

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya serta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara lain berupa pemberian sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, mencakup tata cara penatausahaan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yakni Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah terlampir;
- c. bahwa Sistem dan Prosedur Penatausahaan, akuntansi, Pelaporan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan dokumen yang dinamis yang artinya akan senantiasa diperbaharui dan pemerintah daerah dapat menyesuaikan sesuai kondisi pelaksanaan dan urgensi dilapangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : d. bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 28 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 38 Seri A);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
(Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 80);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.**

Pasal 1

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009 digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiransebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2008 serta Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

**Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2009**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 91**